

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ingin membentuk manusia-manusia yang berkualitas. Hal tersebut terlihat dari momen sakral ritual akad nikah yang harus dilaksanakan, yang dengan akad nikah tersebut, hal itu menjadi pengikat antara perempuan dan laki-laki dalam menciptakan suatu ikatan janji (*mistaqan ghaliza*) untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (tenteram, penuh cinta kasih, dan penuh rahmat). Maka, filosofi dari sebuah pernikahan dalam agama Islam adalah manusia diciptakan berpasang-pasangan, yang kemudian mereka menikah dan menciptakan kehidupan yang makmur serta bahagia dengan sistem kehidupan yang berkualitas. Salah satu cara merealisasikannya adalah membenahi keluarga sebagai tiang negara.¹

Keluarga adalah pondasi awal dari sebuah bangunan masyarakat, sekaligus sebagai penyangga terpenting bagi perkembangan peradaban dan kemajuan setiap bangsa. Suami istri merupakan pilar terpenting bagi pembentukan keluarga. Islam memerintahkan umatnya agar menikah, diantara manfaatnya adalah : menundukan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai-Nya, disamping untuk menabur rasa cinta dan kasih sayang antar manusia.²

Keberlangsungan populasi manusia di muka bumi sangat tergantung pada terpeliharanya kecenderungan laki-laki dan perempuan dalam membina komitmen keluarga dalam suatu rumah tangga. Itulah fitrah yang ditetapkan Allah Swt kepada manusia dan satu-satunya sarana yang

¹ Muhamad Zainal Mawahib, “Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis”, *Iqtisad*, VI, 1, (2019), h., 67-70

² Buthainah Al-Sayyid Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan Bahagia*. Terj. Muflih Kamil (Jakarta: Tim Griya Ilmu 2006) hal.1.

halal untuk memakmurkan dunia.³ Nikah merupakan sarana membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Melalui pernikahan akan terbina suatu kehidupan yang baik.⁴ Rasulullah saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu menikah, hendaklah dia menikah, jika belum mampu hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng.” (HR.Bukhari)⁵

Namun saat ini, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan peradaban manusia modern, ada satu fenomena yang dihadapi oleh para pemuda, entah ini berbahaya atau tidak, fenomena ini berkembang menjadi sebuah pemikiran, prinsip bahkan gaya hidup yang sedang diminati Generasi Milenial dan Gen z, yaitu *childfree* atau hidup bebas tanpa anak. Maknanya mereka menikah tapi enggan mempunyai anak, atas dasar kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut sudah direncanakan atau dibuat sebelum akad pernikahan terucap.

Padahal, pensyari'atan nikah ditetapkan Allah swt bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia saja seperti makna hadist di atas. Keturunan dalam pernikahan juga merupakan salah satu aspek *maqashid* yang harus dijaga (*hifzh al-nasl*). Islam mengajarkan untuk mempunyai garis keturunan yang jelas demi mewujudkan hidup yang

³ Abu ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahman Al-Shabihi, *Petunjuk Praktis Dan Fatwa Pernikahan*. Terj. Abdul Kadir Ahmad (Jakarta: Najla Press, 2003), 24-25

⁴ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalihah* (Jakarta : Penamadani , 2004) hal,61

⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Jami’Shahih Bukhari*, jilid 15 (Beirut : Dar al-Ibnu Kathir, 1987) hal, 496

tentram. Imam al-Ghazali mengatakan terdapat 5 (lima) tujuan pernikahan, yakni sebagai berikut:⁶

- a. Mendapatkan keturunan secara sah. Dengan demikian, maka akan bisa dalam memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari berbagai kerusakan dan kejahatan.
- d. Membangun dan membentuk serta mengatur rumah tangga yang merupakan unit pertama dalam masyarakat yang besar atas dasar cinta dan rasa kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan dalam mencari nafkah untuk penghidupan yang halal dan memperluas rasa tanggung jawab yang benar.

Selain *childfree*, ada kondisi tertentu yang menyebabkan pasangan suami istri tidak juga memiliki anak meskipun tidak dalam kondisi menunda kehamilan. Kasus demikian biasa diistilahkan dengan *involuntary childless*. *Involuntary childless* adalah kondisi dimana wanita sudah menikah namun tidak ditakdirkan memiliki keturunan. Sebagian besar individu dalam kasus ini didiagnosa secara medis dengan hasil ketidak mampuan fisik atau mengalami infertilitas. Infertilitas adalah masalah pada sistem reproduksi yang menyebabkan pasangan sulit memiliki keturunan. Infertilitas dapat dialami oleh pria maupun wanita. Sehingga, jika suatu pasangan mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan, baik istri dan suami perlu melakukan pemeriksaan.⁷

Kondisi *involuntary childless* berbeda dengan *voluntary childless* atau biasa dikenal dengan istilah *childfree* yang memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak. Sebagian suami istri yang menunda dan bahkan tidak mengharapkan adanya kehadiran anak mempunyai alasan-alasan tertentu diantaranya; tidak siap secara mental, ekonomi atau sebab

⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, Jilid 3, terj. Ibnu Ibrahim ba'adillah, *Ihya 'Ulumiddin: Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama*, (Jakarta: Republika, 2011), h. 46.

⁷ <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-infertilitas>

keduanya sedang bekerja sehingga takut terbebani dengan adanya anak.⁸ Sebagian masyarakat dan akademisi memandang bahwa memiliki anak bisa meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Namun, disisi lain memiliki anak melibatkan biaya, waktu dan finansial yang signifikan. Sehingga mereka (kaum *childfree*) mungkin merasa keputusan untuk *childfree* adalah jalan yang terbaik.⁹

Jika dilihat dari data yang dikeluarkan oleh World bank tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya yakni pada tahun 2000-2010 yang menunjukkan angka 1,49%. Data ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kelahiran di Indonesia, salah-satu penyebab terkuat ialah karena munculnya fenomena *childfree*.¹⁰

Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Milenial dan Generasi Z (GEN Z). Generasi Z dikenal sebagai generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, sementara Milenial lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Studi menunjukan bahwa mulai banyak Gen Z dan Milenial memilih untuk tidak punya anak, dengan beberapa alasan. Alasan *Pertama*, Gen Z dan Milenial lebih memilih untuk fokus dengan karir dan kebebasan pribadi. *Ke-dua*, biaya hidup yang tinggi menjadi salah satu alasan utama Gen Z dan Milenial untuk *Childfree*. *Ke-tiga*, banyak yang merasa dunia ini saat ini tidak ideal untuk anak-anak. *Ke-empat*, kesehatan mental menjadi prioritas utama dibandingkan mempunyai keluarga besar.¹¹

⁸ Mulyawati M. yasin dan Hartono Ahmad Jaiz, *Life Style Wanita Muslimah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar , 2011) hlm, 56

⁹ Tiara Hanandita, *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, Jurnal Analisa Sosiologi, vol. 11 no. 1, h. 130, (2022)

¹⁰ Media Indonesia, "*Fenomena Childfree di Indonesia*," Situs Resmi Media Indonesia. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> (27 November 2021).

¹¹ Akun Instagram @vincentnat, berdasarkan source : <https://unherd.com/newsroom/why-doesnt-gen-z-want-children/>

Di Negara maju seperti Jepang dan Korea saat ini sedang mengalami krisis tingkat kelahiran anak, bahkan menurut Ronaldkwan seorang pengusaha dari Korea, angka kelahiran anak di Korea hanya mencapai angka 0,7% pertahun, itu artinya dalam satu keluarga belum tentu punya satu anak. Salah satu penyebabnya adalah budaya kerja yang ekstrim, tidak ada cuti melahirkan untuk wanita yang sedang bekerja, dan disebagian masyarakat anak dianggap sebagai pengganngu. Lebih lanjut, Ronaldkwan menyarankan pemerintah Jepang dan Korea segera membuat peraturan baru atau regulasi baru, agar populasi penduduk di Negara Korea dan Jepang tidak terjadi penurunan.¹² Seiring perkembangan zaman apa yang terjadi di Negara Jepang dan Korea, tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Negara Indonesia, jika sebagian masyarakat Indonesia dalam pemikirannya menganut prinsip *childfree*.

Para *childfree* berpendapat bahwa, sebagian besar pernikahan di Indonesia, menurut mereka adalah ajang perbudakan halus bagi para perempuan, mulai dari urusan ranjang sampai pelayanan kebutuhan sehari-hari. Perempuan dianggap sebagai “objek atau mesin pencetak anak” dan statusnya dibawah laki-laki, bukan sebagai partner hidup. Mereka juga melihat bahwa banyak orang tua di Indonesia yang menjadikan anak sebagai kepemilikan sehingga merasa bisa memperlakukan anak sekehendaknya : memaki ketika tidak sabar, memukul ketika berbuat salah, dan banyak hal lain. Pria yang tumbuh dalam budaya patriakal biasanya melihat bahwa kesuksesan dirinya terwujud ketika ia berhasil punya anak, dan diutamakan berjender laki-laki. Para *childfree* mendobrak kepercayaan itu, dan tidak merasa bahwa punya anak adalah sesuatu yang bisa dihubungkan dengan kata “sukses”.¹³

Di sejumlah negara Barat, fenomena para wanita untuk tidak memiliki anak sudah menjadi fenomena yang lazim. Hal ini bukanlah sesuatu yang

¹² Akun tiktok @ronaldkwan

¹³ Victoria Tunggono, (2021), *Childfree & Happy keputusan sadar untuk bebas anak* : (Buku Mojok Group , D.I Yogyakarta) hal. 36

asing, sebab mayoritas warga negara Barat memegang prinsip kedaulatan alat reproduksi yaitu hak penentuan keputusan memiliki atau tidak memiliki anak dikembalikan kepada kaum wanita itu sendiri, bukan suami, keluarga, negara, agama atau orang lain. Pandangan seperti ini didasarkan pada cara pandang bahwa wanita sendirilah yang memiliki hak penuh atas tubuhnya, seperti yang didengungkan oleh kelompok feminis “*my body, my choice*”.¹⁴

Istilah *childfree* sering dikaitkan dengan isu feminisme, dimana perempuan yang tidak mengurus anak, memiliki kesempatan besar untuk mengeksplorasi peran sosial di luar keluarga seperti karir dan pendidikan¹⁵. Menurut Doyle et al,¹⁶ berkembangnya jumlah perempuan yang memilih *childfree* dipicu oleh penemuan alat kontrasepsi yang aman, meningkatnya kesempatan pendidikan, serta merebaknya advokasi kesetaraan gender. Selain itu, Crawford dan Solliday¹⁷ berpendapat bahwa orientasi homoseksual juga memengaruhi keputusan untuk hidup *childfree*.

Seperti kita ketahui, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme yaitu gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria yang merupakan penggabungan dari pelbagai doktrin atas hak kesetaraan. Awal mula kemunculan feminisme dilatarbelakangi oleh ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat sehingga pada akhirnya timbul kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidakberimbangan relasi tersebut.¹⁸ Dalam Islam, kesetaraan dan keadilan gender atau feminisme sebenarnya sama tuanya dengan ajaran mengenai sholat dan zakat. Karena, pada masa Rasulullah

¹⁴ Al-Farisi, S. (2021). *Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat*. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 1–9.

¹⁵ Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age*. Redwood City, CA: Stanford University Press.

¹⁶ Doyle J, Pooley J.A, & Breen L. (2013). A phenomenological exploration of the *childfree* choice in a sample of Australian women. *Journal of Health Psychology*. 2013; 18(3): 397 - 407. doi: 10.1177/1359105312444647

¹⁷ Crawford, I., & Solliday, E. (1996). The attitudes of undergraduate college students toward gay parenting. *Journal of Homosexuality*, 30(4), 63 – 77.

¹⁸ Nuril Hidayati, “Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer”, *Harkat: Media Komunikasi Gender*, XIV, 1, (Januari, 2018), h., 23.

Saw., tidak pernah disebut perempuan secara tiba-tiba saja dimunculkan. Para perempuan diperhitungkan pada penetapan hukum seperti waris, nikah, jihad dan mereka diposisikan secara terhormat dalam tatanan sosial kemasyarakatan.¹⁹

Menurut salah satu pakar feminisme Islam, Nur Rofiah berpendapat bahwa keputusan *childfree* atau tidak, harus didasarkan pada kemaslahatan internal dan eksternal, keputusan *childfree* harus melalui musyawarah dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri.²⁰

Sedangkan menurut Awanis Akalili, seorang dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa ingin hamil atau pun tidak, seorang perempuan mempunyai hak penuh atas tubuh yang ia punya, karena ia lah yang akan menjalani proses kehamilan selama kurang lebih sembilan bulan, kemudian akan mengalami fase melahirkan bayinya, tambah lagi jika kondisi rahimnya terdapat kendala biologis, seperti pendarahan atau hal lainnya. Terdapat pula istilah gejala baby blues yang menyerang ranah psikis para perempuan setelah ia melahirkan bayinya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tidak semua orang yang sudah menikah memiliki tujuan yang sama seperti mempunyai anak. Orang lain pun tidak mempunyai hak untuk menghakimi keputusan perempuan yang memutuskan untuk tidak ingin hamil dan melahirkan seorang anak.²¹

Nampaknya di era modernisasi saat ini, slogan “banyak anak banyak rezeki” tidak berlaku lagi, terkhusus di Indonesia yang didominasi oleh Generasi Milenial dan Gen z, salah satu penyebabnya karena pola pikir (*mindset*) dan pola hidup yang berbeda. Cara pandang orang-orang zaman dulu, mereka sangat yakin bahwa, kalau punya anak itu sama saja dengan menambah sumber rezeki. Setiap ada bayi yang lahir, itu dianggap seperti

¹⁹ Nuril Hidayati, “Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer”, h., 29.

²⁰ Pandangan Aktivis Gender tentang Childfree, <https://iqra.id/pandanganaktivis-gender-tentang-childfree-238022/>

²¹ Childfree dan Hak atas Otoritas Tubuh Perempuan, <https://suyanto.id/childfree-dan-hak-atas-otoritas-tubuh-perempuan/>

rezeki yang datang dari langit, mereka dianggap bisa membawa berkah, kebahagiaan, dan juga harapan baru untuk keluarga. Plus, makin banyak anak, makin banyak tangan yang bisa membantu kerja di sawah, di rumah, atau di mana pun itu. Jadi, semacam investasi jangka panjang, punya banyak anak itu dianggap sebagai aset bukan beban. Kemudian zaman dulu, orang-orang hidup lebih sederhana, tidak terjebak dengan gaya hidup hedonisme seperti zaman sekarang, dan yang tak kalah penting, kondisi sosial zaman dulu lebih *aware*, saling bantu-membantu antar warga, dan kondisi lingkungan aman.

Cara pandang zaman sekarang, kehadiran anak dianggap sebagai tantangan tersendiri untuk para orang tua. Maka, mau tidak mau suami-istri harus ekstra bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Bukan hanya soal menambah anggota keluarga, tapi juga bagaimana caranya agar setiap anak itu tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Apalagi, dengan segala biaya hidup yang semakin naik, pendidikan yang semakin mahal, dan lingkungan yang semakin kompetitif. Jadi, orang tua itu perlu berfikir seribu kali untuk menambah anggota keluarga. Prinsipnya, lebih baik sedikit tapi berkualitas, dari pada banyak tapi tidak berkualitas.

Sebenarnya kalau kita cermati, cara pandang dari dua sisi tersebut tidak ada yang salah. Ketika orang dulu merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan banyaknya anak, maka Al-Qur'an membenarkan hal tersebut, seperti dalam Qs. Al-Isra (17) ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَاً كَبِيراً

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”*

Imam At-Thabari menjelaskan bahwa Allah swt melarang setiap hamba-Nya membunuh anak karena takut miskin. Hal yang demikian, pernah

terjadi pada masyarakat Arab dahulu, yang suka membunuh anak-anak perempuan mereka sebab takut akan miskin karena membiayai hidup mereka.²²

Sebagai contoh, di Indonesia ada pasangan suami-istri, sosoknya dapat dijadikan sebagai teladan dalam membangun keluarga, yaitu Mutammimul Ula dan Dra. Wirianingsih, Bc HK, keduanya adalah anggota DPR dari salah satu partai Islam di Indonesia. Mereka dikaruniai 11 orang anak yang semuanya mengukir prestasi menjadi penghafal Al-Qur'an di usia muda. Contoh lainnya seperti keluarga Gen Halilintar, Gen Halilintar adalah julukan untuk keluarga Indonesia yang dibentuk oleh pasangan Halilintar Anofial Asmid (ayah) dan Lenggogoni Faruk (ibu) dengan 11 orang anak mereka. Keluarga berdarah minangkabau ini menjadi terkenal setelah sang ibu menulis buku yang berjudul *Kesebelasan Gen Halilintar : My Family My Team* pada awal 2015. Buku yang banyak diminati publik ini bercerita tentang pasangan orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha dan melakukan perjalanan bisnis keliling dunia ke 120 negara dengan memboyong anak-anak mereka tanpa didampingi asisten atau pembantu.²³

Dari kisah mereka berdua kita belajar bahwa dengan banyaknya anak tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika kita yakin kepada Allah swt. Kekompakan dan keseriusan suami-istri dalam mengurus Anak-anak mereka, justru memberikan kebahagiaan, keberkahan dan mengantarkan kesuksesan kepada keluarga mereka.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ

بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya : “Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan

²² Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Mesir : Perpustakaan Azzam, 2007) hal,652

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Gen_Halilintar

urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (Qs. At-Thalaq (65) : 3)

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

Artinya : “ Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.” (Qs. An-Najm (53) : 48)

Dan ketika kehadiran anak dalam rumah tangga dianggap sebagai sebuah tantangan, maka hal itu juga dibenarkan dalam Al-Qur'an, yaitu di Qs. Ath-Thagabun (64) ayat 15 :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan disisi Allah lah pahala yang besar.”

Sebagai orang Islam kita meyakini bahwa semua cobaan itu datang dari Allah Swt untuk menguji setiap hambanya yang beriman, dan ujian itu merupakan tantangan yang harus dihadapi agar kita mendapat kemuliaan di sisi Allah swt. Sebagaimana dalam Qs. Al-Ankabut (29) ayat 2 :

أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan (hanya dengan) berkata “kami telah beriman” sedangkan mereka tidak diuji?”

Kehadiran anak merupakan salah satu ujian keimanan untuk para orang tua karena anak menjadi amanah atau titipan dari Allah Swt yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orangtuanya. Sebenarnya, bukan hanya kehadiran anak saja yang menjadi ujian, ketidak hadirannya dalam rumah tangga merupakan ujian juga bagi pasangan suami-istri yang sangat menginginkan anak. Karena anak sebenarnya merupakan hak mutlak pemberian Allah swt kepada setiap hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. As-Syura (42) ayat 49-50;

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ
عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Jikalau ada pasangan suami-istri yang belum mendapatkan anugrah dengan hadirnya seorang anak hingga lanjut usia, maka tidak perlu berkecil hati atau bersedih. Alangkah lebih baiknya jika pasangan tersebut meneladani akhlak Nabi Zakaria as yang terus menerus berdo'a hingga lanjut usia agar dianugerahi anak, kendati sang istri adalah wanita yang secara medis dinyatakan mandul. Nabi Zakaria as adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam (ibunda nabi Isa as). Beliau merawat dan menjaga Maryam bersama Istrinya. Berkat ketulusan mereka merawat Maryam dan do'a yang tidak henti-hentinya maka atas kehendak dan kekuasaan Allah swt pada akhirnya, Nabi Zakaria dan istrinya dianugerahi anak shalih yang kelak menjadi seorang Rasul, yaitu Nabi Yahya as. Do'a yang sering dibacakan Nabi Zakaria as ketika menginginkan keturunan termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Imran (3) ayat 38;

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Setelah kita mengetahui dan menyadari bahwa anak adalah pemberian atau anugrah dari Allah swt. Maka, masih perlukah kita sebagai seorang yang beriman menganut prinsip *childfree*?. Terkhusus untuk para muslimah yang hidup di era Milenial dan Gen Z. Walaupun Generasi Milenial dan Gen Z ini terkenal dengan sebutan generasi *sandwich*²⁴ atau generasi *strawberry*²⁵, maka menurut penulis hal tersebut bukan menjadi alasan seseorang untuk mengambil keputusan *childfree*.

Islam sangat menjaga kehormatan dan martabat perempuan, sehingga tidak sedikit aturan dalam Islam terkait perempuan yang tidak lain untuk menjunjung kemuliannya. Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan keistimewaan seorang perempuan. Posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki (Q.S. Al-Hujrat (49) : 13); Perempuan mendapat kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung, melahirkan dan menyusui (Q.S. Al-Ahqaf (46) : 15); Perempuan sebagai ibu kedudukannya lebih tinggi dari seorang ayah (H.R. Bukhari); Perempuan berhak mendapat mahar ketika dinikahi laki-laki (Q.S. An-Nisa (4) : 4); Kehormatan perempuan dilindungi dalam Islam (Q.S. Al-Ahzab (33) : 59); Dan seorang perempuan dapat memasuki surga lewat pintu manapun (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih al-Jami*).

Keistimewaan-keistimewaan perempuan yang telah disebutkan di atas, jangan sampai dikikis habis oleh pemikiran-pemikiran yang tidak selaras dengan syariat Islam, salah satunya pemikiran untuk *childfree*. Pemikiran yang sangat didukung oleh teori-teori feminisme setidaknya mempengaruhi kehidupan wanita modern saat ini, terkhusus untuk generasi Milenial dan

²⁴ generasi sandwich adalah suatu keadaan yang mana seseorang memiliki tanggung jawab ganda untuk menghidupi dua generasi sekaligus. Lihat

<https://fpsscs.uin.ac.id/blog/2024/04/19/hikmah-istimewa-menjadi-generasi-sandwich/>

²⁵ generasi strawberi adalah sebutan ditujukan bagi generasi muda yang diibaratkan seperti buah strawberi yang eksotis namun, mudah hancur apabila sedikit ditekan. Lihat <https://surabaya.telkomuniversity.ac.id/generasi-z-generasi-strawberry-sensitif-atau-kreatif/>

Gen Z. Bisa jadi hidup kita memang ada masalah, tetapi mengadopsi pemikiran asing yang bertentangan dengan nilai budaya dan agama justru akan memperparah kondisi hidup. Menemukan solusi terbaik kehidupan dari nilai agama dan tradisi sendiri adalah hal yang lebih solutif.

Prof. Quraishy Shihab seorang ahli tafsir Al-Qur'an dari Indonesia pernah ditanya mengenai pendapatnya terkait fenomena *childfree*. Dikutip dari berita satu.com dalam acara Islami Festival 2023 di Redtop Hotel Jakarta, beliau menyatakan bahwa : "Saya khawatir jika semua berpikir seperti itu (*childfree*), manusia tidak akan lagi ada di permukaan bumi," dalam hidup kita diajarkan untuk optimis, tapi optimisme yang disertai dengan kehati-hatian. Dari sini terlarang oleh agama melakukan upaya penghentian anak." Lebih tegas lagi beliau menyatakan bahwa dalam agama anak merupakan nikmat. "Saat tua, kita butuh anak." Di Islam, menurutnya juga diajarkan soal pengendalian sehingga bisa direncanakan jumlah dalam memiliki keturunan, bukan pembatasan.

Merencanakan jumlah anak dalam Islam sangat dibolehkan, dengan tujuan ingin menyiapkan generasi Islam yang unggul, hal ini telah disepakati oleh *ijma' ulama*. Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa (4) : 9 ;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Maka, berdasarkan pernyataan Quraish Shihab di atas penulis berkeinginan melakukan penelitian tesis dengan judul **"FENOMENA CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN DI ERA MILENIAL DAN**

GEN Z (Studi atas Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah).”

Dengan harapan penelitian tesis tersebut dapat memberikan pencerahan, terkhusus kepada Generasi Milenial dan Gen Z terkait permasalahan *childfree*.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Istilah *childfree* sering dikaitkan dengan isu feminisme, karena perempuan mempunyai peranan penting dalam keputusan *childfree*, dan banyak teori-teori feminisme yang mendukungnya.
- b. Terdapat perbedaan tujuan pernikahan untuk melanjutkan keturunan dengan pilihan hidup *childfree*.
- c. Adanya perbedaan tentang salah satu manfaat perkawinan yakni menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*) dengan pilihan hidup *childfree*.
- d. *Childfree* terlihat bertentangan dengan beberapa ayat dalam al-Quran.
- e. Adanya pro dan kontra mengenai *childfree* dari berbagai sisi dan perspektif.

2. Pembatasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah di atas, Penulis hanya membatasi kajian tesis ini pada beberapa masalah saja, yaitu : fokus pada penafsiran Quraish Shihab saja terkait fenomena *childfree* dalam pernikahan pada buku tafsir karyanya yaitu ‘Tafsir Al-Misbah’ dan perpektif dari tokoh-tokoh mufasir lainnya terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan *childfree*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah terkait topik yang akan dikaji, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pelarangan *childfree* dalam Tafsir Al-Misbah?
- b. Bagaimana argument penolakan Quraish Shihab terhadap *childfree* dalam Tafsir Al-Misbah?
- c. Apa yang melatar belakangi Quraish Shihab menolak *childfree* dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pelarangan *childfree* dalam Tafsir Al-Misbah
- b. Untuk mengetahui argument penolakan Quraish Shihab terhadap *childfree* dalam Tafsir Al-Misbah
- c. Untuk mengetahui latar belakang Quraish Shihab menolak *childfree* dalam pernikahan.

D. Signifikasi dan Manfaat Penelitian

Adapun signifikasi penelitian ini, secara teoritis diharapkan berguna dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat, khususnya kaum Milenial dan Gen Z yang akan atau sedang mengambil keputusan *childfree* dalam pernikahan mereka. Maka kiranya penting bagi penulis melakukan penelitian ini karna dikaji berdasarkan penafsiran ayat Al-Quran. Oleh karena itu, secara akademis dan praktis manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu membawa diskursus baru dalam bidang keilmuan yang memberikan sumbangsih khazanah dan wawasan keilmuan yang baru baik dalam perkembangan keilmuan tafsir Al-Qur'an atau terhadap kajian-kajian

tentang *childfree* itu sendiri, yang dalam hal ini sedang dan akan dipotret melalui kaca mata studi analisis penafsiran Quraish Shihab serta pendapat mufasir dan para ulama lainnya sebagai sumber data sekunder yang dapat menguatkan penelitian ini, sehingga penelitian ini betul-betul sangat bermanfaat dan dibutuhkan.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat membawa nilai urgensi dan kepentingan yang dapat memberikan dampak pada perkembangan khazanah ilmu tafsir al-Qur'an secara lebih praktis dan pragmatis, dan membawa dampak terhadap masyarakat khususnya terhadap perempuan di era Milenial dan Gen Z. Melalui penelitian ini juga diharapkan agar terus menggali dan mengembangkan keilmuan dan kemampuan diri agar generasi Milenial dan Gen Z tidak terpengaruh oleh trend baru yang sedang berkembang saat ini, yaitu fenomena *childfree* dalam pernikahan.

E. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis me-review beberapa tesis dan jurnal yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis angkat. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa peneliti tesis dan jurnal terdahulu yaitu:

Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho²⁶ yang memberikan penjelasan bahwa memilih *childfree* adalah salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Maka, dalam mewujudkan hak tersebut, suami dan istri harus menerapkan komunikasi diskusi dan kesepakatan bersama pada rumah tangga mereka. Berbeda dengan Uswatul, Salman Al Farisi²⁷ memaparkan bahwa fenomena

²⁶ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*", Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies, III, 2, (Desember, 2021)

²⁷ Salman Al Farisi, "*Childfree dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat*", Maqasid, X, 2, (2021).

childfree mempunyai kedudukan yang tidak harus diprioritaskan pada kehidupan rumah tangga dalam keadaan apapun, lebih baik untuk tidak melakukan *childfree* karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia untuk bereproduksi.

Sependapat dengan Salman, Tika Nadila, dkk²⁸ menelusuri Kutub as-Sittah kemudian mendapati hadis-hadis yang lebih mengarahkan umat Islam untuk mempunyai generasi. Jika ditelaah berdasarkan perspektif hukum bahkan pandangan ulama sekali pun, mempunyai anak tidak merupakan suatu kewajiban, namun, hal ini adalah salah satu fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Sama halnya dengan pendapat Salman dan Tika, Citra Widyasari S dan Taufiq Hidayat²⁹ menyimpulkan bahwa dari perspektif *al-Daruriyat* Imam al-Ghazali, *childfree* tidak dikategorikan ke dalam *Maslahah al-Daruriyat*. Hal ini disebabkan konsep *childfree* tidak memiliki dasar dalil dan tidak juga terdapat penolakan dalam syari'at. Akan tetapi, memiliki anak tetap lebih dianjurkan berdasarkan dalil dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, hukum *childfree* adalah makruh karena tidak didukung oleh nash. Sependapat dengan Citra, M. Irfan Farraz Haecal, dkk³⁰ mengkaji hadis riwayat Imam Nasa'i No. 3175 tentang anjuran untuk mempunyai anak yang berkualitas adalah Shahih bil al-Makna, hal ini berdasarkan tinjauan takhrij. Syarah hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menganjurkan tiap-tiap muslim agar menikah dengan perempuan subur dan penyayang. Hal ini dimaksudkan untuk memperbanyak generasi. Maka, dari syarah tersebut, *childfree* adalah makruh. Akan tetapi, status hukumnya dapat berubah menjadi mubah (boleh), jika ada hal yang mengancam kelangsungan hidup.

²⁸ Tika Nadila, dkk, "*Childfree dalam Perspektif Hadis*", Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, V, 2, (Juli-Desember, 2022).

²⁹ Citra Widyasari S dan Taufiq Hidayat, "*Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree*", Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, XX, 2, (Desember, 2022)

³⁰ M. Irfan Farraz Haecal, dkk, "*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*", Gunung Djati Conference Series, VIII, (2022).

Hampir sama dengan pendapat Irfan, Siti Nurjanah dan Iffatin Nur³¹ menyimpulkan bahwa *childfree* memiliki dampak positif dan negatif dan atas dampak ini, pencegahan dan pertimbangan kemudharatan merupakan suatu keharusan dalam wacana kajian hukum Islam. Atas dasar penilaian Agama, *maqashid al-syari'ah*, dan realitas masyarakat, budaya *childfree* tidak dapat dibenarkan ketika poin utamanya adalah tidak memiliki anak tanpa alasan dalam keluarga. Namun, keputusan untuk *childfree* dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus yang mengarah pada kemaslahatan yang lebih besar.

Para akademisi yang lain yaitu Sitti Muliya Rizka, dkk³² berpendapat bahwa pilihan untuk *childfree* memang memiliki hasil yang lebih bermaslahat pada tingkat individu, khususnya wanita *akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan* peluang ekonomi atau pekerjaan yang lebih bebas. Namun, dari perspektif biologis akan lebih bermaslahat jika keputusan untuk *childfree* hanya bersifat sementara. Karena, jika permanen, hal ini akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak pada kebugaran perempuan. Berbeda dengan Sitti, Nursyamsiah Mingkase dan Inayah Rohmaniyah³³ mengutarakan bahwa pada persoalan *childfree*, lebih banyak komentar-komentar negatif yang dilontarkan kepada perempuan yang memilih *childfree* daripada komentar-komentar negatif terhadap laki-laki yang juga memilih untuk *childfree*. Adapun penyebabnya yaitu hasil konstruksi masyarakat yang memperoleh legitimasi yang bersumber dari pemahaman agama, budaya setempat dan bidang kedokteran atau medis.

Sebagai tambahan, buku karya victorya tunggono, yang berjudul "*childfree & happy, keputusan sadar untuk hidup bebas anak*", yang isinya tentang alasan orang-orang memilih atau memutuskan untuk *childfree*,

³¹ Siti Nurjanah dan Iffatin Nur, "*Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society*", Al-'Adalah, XIX, 1, (2022).

³² Sitti Muliya Rizka, dkk, "*Childfree Phenomenon in Indonesia*", Social Sciences, XXIX, 30, (September, 2021)

³³ Nursyamsiah Mingkase dan Inayah Rohmaniyah, "*Konstruksi Gender dalam Problematika Childfree di Sosial Media Twitter*", Yinyang, XVII, 2, (December, 2022)

termasuk penulisnya sendiri memutuskan hidup *childfree* sejak berusia 14 tahun dan dalam 22 tahun terakhir tidak pernah menyesalinya. Ia bahagia.

F. Teknis Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini penulis merujuk pada Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 359 Tahun 2023 tentang Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan tesis ini dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan, penulis menyusun tesis ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Merupakan Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan: identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah; tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, kajian hasil penelitian terdahulu, teknik penulisan; dan sistematika penulisan.

BAB II. Membahas tentang Pernikahan dan *childfree* yang meliputi tinjauan umum keduanya. Yang mencakup Pernikahan : Filosofi Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Pernikahan. *Childfree* : Definisi *Childfree*, *Childfree* Menjadi Pilihan Generasi Milenial dan Gen Z, Penyebab dan Dampak dalam Memilih *Childfree*, *Childfree* dalam Hal Lima Pokok *Maqashid Syariah*.

BAB III. Metodologi Penelitian, isinya meliputi : Pengertian Metodologi Penelitian, Jenis Pendekatan dan Metode Penelitian, Data dan Sumber Data Penelitian, Teknik Input dan Analisis Data.

BAB IV. Merupakan Pembahasan Inti, yakni; Studi Analisis Penafsiran Quraish Shihab terkait Fenomena *Childfree*, isinya meliputi: Sekilas Tentang Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah, Penafsiran Quraishy

Shihab Terkait Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Pelarangan *Childfree*, Argumen Penolakan Quraish Shihab Terhadap *Childfree* Dalam Tafsir Al-Misbah, Latar Belakang Quraish Shihab Menolak *Childfree* dalam Pernikahan.

